



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 433/KEP/2023

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dirinci lebih lanjut menurut kapanewon/kemantren, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- KETIGA : Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dilakukan realokasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 DESEMBER 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Bupati/Walikota se-DIY;
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Pimpinan PT. Pupuk Indonesia (Persero);
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 433 / KEP/ 2023
TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS PUPUK : UREA (TON)

NO	KABUPATEN / KOTA	Tanam 2023/2024	Musim Tanam 2024							Musim Tanam 2024/2025							Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Jumlah	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Kulon Progo	260	192	312	764	356	257	168	150	300	141	1,372	912	1,216	885	3,013	5,149
2	Bantul	519	272	398	1,189	463	390	300	420	510	65	2,148	633	949	720	2,302	5,639
3	Gunungkidul	287	672	647	1,606	246	194	476	672	1,522	266	3,376	2,311	3,076	2,021	7,408	12,390
4	Sleman	574	266	357	1,197	450	438	356	334	488	277	2,343	1,407	449	245	2,101	5,641
5	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	2	1	5	8	11
Total DIY		1,640	1,402	1,714	4,756	1,518	1,279	1,300	1,576	2,820	749	9,242	5,265	5,691	3,876	14,832	28,830

JENIS PUPUK : NPK (TON)

NO	KABUPATEN / KOTA	Tanam 2023/2024	Musim Tanam 2024							Musim Tanam 2024/2025							Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Jumlah	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Kulon Progo	598	347	462	1,407	509	401	235	167	227	291	1,830	342	290	355	987	4,224
2	Bantul	649	378	471	1,498	452	303	228	177	182	103	1,445	462	446	173	1,081	4,024
3	Gunungkidul	183	856	820	1,859	208	140	334	478	1,182	539	2,881	1,111	1,071	1,148	3,330	8,070
4	Sleman	407	229	289	925	279	320	327	276	311	218	1,731	191	341	328	860	3,516
5	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	1	1	4
Total DIY		1,837	1,810	2,042	5,689	1,449	1,164	1,126	1,098	1,902	1,151	7,890	2,106	2,148	2,005	6,259	19,838

JENIS PUPUK : NPK FORMULA KHUSUS (TON)

NO	KABUPATEN / KOTA	Tanam 2023/2024		Musim Tanam 2024								Musim Tanam 2024/2025						Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Jumlah	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah	Oktober	November	Desember	Jumlah		
1	Kulon Progo	-	-	-	-	6	-	-	-	-	5	11	-	-	-	-	11	
2	Bantul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Gunungkidul	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	9	-	-	-	-	9	
4	Sleman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total DIY		-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	20	-	-	-	-	20	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X